

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2. 1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Perpajakan

S. I. Djajadiningrat (dalam Gunadi, 1997: 5) menyatakan tentang definisi pajak adalah sebagai berikut :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal-balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Rochmat. Soemitro (dalam Mardiasmo, 2003: 1) menyatakan tentang definisi pajak adalah sebagai berikut:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian dikoreksi oleh Rochmat Soemitro (dalam Widodo dan Djefris, 2008: 30) yaitu 'Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*'.

Definisi pajak menurut Siti Resmi (2003:1) adalah sebagai berikut :

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Erly Suandy (2002: 1) menyatakan bahwa definisi pajak adalah sebagai berikut: “Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik”.

Dr. Soeparman Soemahamidjaja (dalam R. Santoso Brotodihardjo, 2003: 5) menyatakan bahwa ‘Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum’.

Prof. Dr. P.J.A Adriani (dalam Mohammad Zain, 2007: 10) mendefinisikan pajak sebagai berikut :

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sommerfeld et.al. (dalam Widodo dan Djefris, 2008: 30) mengatakan bahwa:

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Adam Smith (dalam Widodo dan Djefris, 2008: 30) mengemukakan bahwa:

Pajak memiliki dua aspek yang berbeda. Pertama, aspek pengambilalihan; hukum pajak menyediakan instrumen khusus bagi negara agar dapat memaksa warga negaranya untuk membayar pajak. Kedua adalah aspek kontribusi; selaku bagian dari komunitas maka sesama warga negara berbagi pengeluaran.

Siti Resmi (2003: 2) menyebutkan definisi pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat *surplus*, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro (dalam Klik Pajak: 2009) adalah sebagai berikut:

Pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Wirawan dan Richard Burton (2001: 4) menyatakan beberapa pendapat pakar tentang definisi pajak sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang.
2. Sifatnya dapat dipaksakan.
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh wajib pajak.
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta).
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang

Karena dalam pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada rakyat, maka pemungutan pajak harus mendapat persetujuan dari rakyat, jenis pajak apa saja yang akan dipungut serta berapa besarnya pemungutan pajak. Proses persetujuan rakyat tentunya hanya dapat dilakukan dengan pembentukan suatu undang-undang.

2. Sifatnya dapat dipaksakan

Sifat pemungutan yang dapat dipaksakan dapat dijelaskan bahwa uang yang dikumpulkan dari pajak akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Unsur pemaksaan di sini berarti apabila wajib pajak tidak mau membayar pajak, pemerintah dapat melakukan upaya paksa dengan mengeluarkan surat paksa agar wajib pajak mau melunasi utang pajaknya.

3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh wajib pajak

Wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan apa yang telah dibayarkan kepada pemerintah. Wajib pajak hanya dapat merasakan secara tidak langsung bentuk-bentuk kontraprestasi dari pemerintah. Seperti banyak dibangunnya fasilitas umum dan prasarana yang dibiayai dari APBN dan APBD.

4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta)

Pemerintah (baik pusat maupun daerah) menjalankan roda pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan tidak ada maksud untuk mencari keuntungan, sedangkan swasta dalam melakukan kegiatan usahanya biasa dikatakan selalu bersifat mencari keuntungan, sehingga pemungutan pajak harus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum

Kelebihan jumlah yang diterima oleh negara dari jumlah yang dibayarkan wajib pajak digunakan untuk keperluan umum, yang disebut tabungan masyarakat dapat dialokasikan untuk membiayai proyek –proyek pembangunan, seperti jalan, taman kota, trotoar, puskesmas, serta sarana kepentingan umum lainnya untuk masyarakat.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat *surplus*, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Tujuan pajak adalah *budgeter* (sebagai fungsi anggaran), selain itu terdapat fungsi lain dari pajak yaitu *regulerend* (mengatur).

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Devano dan Kurnia Rahayu (2006: 25) mengemukakan definisi fungsi pajak adalah sebagai berikut: "Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak". Sebagai alat untuk politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya. Adapun fungsi pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Fungsi *Budgetair*

Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara diperlukan biaya. Demikian juga dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Dalam menjalankan fungsinya pemerintah membutuhkan pengeluaran yang akan dibiayai dengan penerimaan pajak. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi *budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiskal function*), yaitu suatu fungsi pajak yang digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, disebut sebagai fungsi utama karena secara historis pertama kali muncul. Pajak digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada kontra-prestasi secara langsung.

2. Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Di samping usaha

untuk melaksanakan masuknya uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan juga sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

Menurut pendapat lain (dalam Susanti, 2007: 17) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur).

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain.

2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah :

- a. Pajak yang tinggi digunakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor adalah 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga akhirnya dapat memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebasan Pajak Penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan anggota, dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Pada Klik pajak (2009) disebutkan bahwa pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Pada Klik pajak (2009) disebutkan bahwa tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya:

- Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
- Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
- Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran

2. Pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan undang-undang tentang pajak, yaitu:

- Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan undang-undang tersebut harus dijamin kelancarannya
- Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
- Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak

3. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

4. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Contoh:

- Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif
- Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
- Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi)

2.1.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli (dalam Klik pajak: 2009) yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain:

1. Menurut Adam Smith dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

- **Asas *Equality*** (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- **Asas *Certainty*** (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- **Asas *Convenience of Payment*** (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
- **Asas *Efficiency*** (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

2. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- **Asas daya pikul:** besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
- **Asas manfaat:** pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
- **Asas kesejahteraan:** pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- **Asas kesamaan:** dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama.
- **Asas beban yang sekecil-kecilnya:** pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya jika dibandingkan dengan nilai objek pajak, sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

3. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

- **Asas politik finansial :** pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.
- **Asas ekonomi:** penentuan objek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah
- **Asas keadilan** yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
- **Asas administrasi:** menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan dan besarnya pajak.
- **Asas yuridis** segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

Waluyo dan Wirawan B Ilyas (2003: 14) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada:

1. *Equality* (Prinsip Keadilan dan Pemerataan)
2. *Certainty* (Kepastian Hukum)
3. Prinsip *Convenience*
4. Prinsip Efisiensi *Economy*.

1. *Equality* (Prinsip Keadilan dan Pemerataan)

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2. *Certainty* (Kepastian Hukum)

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran.

3. Prinsip *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan.

4. Prinsip Efisiensi *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak, atau pajak dapat digunakan sebagai alat membantu mencapai tujuan-tujuan ekonomi sehingga kegiatan ekonomi dapat lebih dipacu.

2.1.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Waluyo dan Wirawan B.Ilyas (2003:17) mengemukakan bahwa tata cara pemungutan pajak terdiri dari dua cara, yaitu sebagai berikut:

1. *Stelsel* Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga *stelsel*, yaitu:

a. *Stelsel* nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. *Stelsel* nyata mempunyai kebaikan yaitu terletak pada pengenaan pajak yang lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode.

b. *Stelsel* anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kebaikan *stelsel* ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. *Stelsel* campuran

Stelsel campuran ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Asas Pengenaan Pajak

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak.

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/residence principle*), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara tersebut. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world-wide income concept*).

2. Asas sumber, negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.
3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*). Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.

Dari penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat dilihat terdapat beberapa perbedaan prinsipil antara asas domisili atau kependudukan dan asas nasionalitas atau kewarganegaraan di satu pihak, dengan asas sumber di pihak lainnya. Pertama, pada kedua asas yang disebut pertama, kriteria yang

dijadikan landasan kewenangan negara untuk mengenakan pajak adalah status subjek yang akan dikenakan pajak, yaitu apakah yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk atau berdomisili (dalam asas domisili) atau berstatus sebagai warga negara (dalam asas nasionalitas). Di sini, asal mula penghasilan yang menjadi objek pajak tidaklah begitu penting.

Sementara itu, pada asas sumber, yang menjadi landasannya adalah status objeknya, yaitu apakah objek yang akan dikenakan pajak bersumber dari negara itu atau tidak. Status dari orang atau badan yang memperoleh atau menerima penghasilan tidak begitu penting. Kedua, pada kedua asas yang disebut pertama, pajak akan dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh di mana saja (*world-wide income*), sedangkan pada asas sumber, penghasilan yang dapat dikenakan pajak hanya terbatas pada penghasilan-penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di negara yang bersangkutan.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

a. Official Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assessment System*:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. Self Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Withholding System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.1.6 Tarif Pajak

Salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak bagi wajib pajak adalah tarif pajak yang besarnya harus dicantumkan dalam undang-undang. Pajak tidak selalu ditentukan secara nilai persentase tapi bisa dengan nilai nominal.

Wirawan dan Richard Burton (2001: 25) mengemukakan berbagai macam tarif pajak adalah sebagai berikut:

1. Tarif Progresif (meningkat)
2. Tarif Degresif (menurun)
3. Tarif Proportional (sebanding)
4. Tarif Tetap
5. Tarif *Advalorem*
6. Tarif Spesifik.

1. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif Progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar. Tarif ini dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Tarif Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
Di atas Rp 50.000.000,- s/d Rp250.000.000,-	15%
Di atas Rp 250.000.000,- s/d Rp 500.000.000,-	25%
Di atas Rp 500.000.000,-	30%

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Pada tabel 2.1 dapat dilihat bahwa semakin besar jumlah PKP maka tarif pajaknya pun semakin tinggi. Jadi wajib pajak memiliki pendapatan yang tinggi akan dikenakan dengan tarif yang tinggi pula.

2. Tarif Degresif (Menurun)

Tarif Degresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan pengenaan pajak semakin besar. Sekalipun persentasenya semakin kecil, tidak berarti jumlah pajak terutang semakin kecil, tetapi bisa menjadi besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar. Tarif ini tidak pernah dipergunakan dalam praktik perundang-undangan perpajakan.

3. Tarif *Proportional* (sebanding)

Tarif *Proportional* adalah tarif pemungutan pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Tarif ini diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang menggunakan Tarif *Proportional* sebesar 10%.

4. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Tarif ini diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (BM). Tarif yang digunakan adalah Bea Meterai dengan nilai nominal sebesar Rp 500,- dan Rp 1.000,-. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Bea Meterai, tarif Bea Meterai diatas dinaikkan menjadi Rp 1.000,- dan Rp 2.000,- yang selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai tarifnya dinaikkan lagi menjadi Rp 3.000,- Rp 6.000,-.

5. Tarif Advalorem

Tarif advalorem adalah suatu tarif dengan persentase tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau satuan jenis barang tertentu. Pada tarif ini lebih dilihat persentase dari suatu jenis barang dan satuan jenis barangnya.

6. Tarif Spesifik

Tarif Spesifik adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau satuan jenis barang tertentu. Pada tarif ini lebih dilihat jenis barang atau spesifikasi barang yang dikenakan pajaknya yang menekankan pada jumlah.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Devano dan Kurnia Rahayu (2006: 109) mengemukakan bahwa:

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan yang berlaku adalah *self assessment system*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Yaitu, kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya, karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak, bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assessment system* dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal.

Machfud Sidik (dalam Devano dan Kurnia Rahayu, 2006: 110) mengemukakan bahwa:

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Andreoni *et al.* (dalam Chaizi Nasucha, 2004: 130-131) menyatakan bahwa masalah kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di perpajakan itu sendiri. Mengkarakteristikan dan menerangkan pola-pola dari ketidakpatuhan wajib pajak, kemudian menemukan cara-cara untuk menguranginya merupakan langkah yang sangat penting bagi semua negara di dunia. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat melalui berbagai macam perspektif,

yaitu dapat dipandang sebagai sebuah masalah dari keuangan publik, penegakan hukum, desain organisasi, penawaran buruh, etnik atau kombinasi dari semuanya. Disebutkan pula bahwa dari perspektif keuangan publik, kepatuhan pajak berkisar pada masalah keadilan, efisiensi, dan siapa yang pada akhirnya menanggung beban pajak.

2.1.2.1 Definisi Kepatuhan Pajak

Kamus Umum Bahasa Indonesia (1994: 1013) menyatakan bahwa: “Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan”. Devano dan Kurnia Rahayu (2006: 110) mengatakan bahwa dalam perpajakan, kita dapat memberi pengertian kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut: “Merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan”. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan pajak menurut *Internasional Tax Glossary* (dalam Chaizi Nasucha, 2004: 131) adalah ‘tingkatan yang menunjukkan wajib pajak patuh atau tidak patuh terhadap aturan pajak di negaranya’. Sebagai contoh dalam pernyataan, besarnya penghasilan atau memasukan Surat Pemberitahuan Pajak dalam waktu yang telah ditentukan.

Hasseldine (dalam Chaizi Nasucha, 2004: 131) menyatakan bahwa:

Kepatuhan adalah melaporkan semua harta kekayaan wajib pajak yang tercatat pada waktu yang ditentukan dan pengembalian laporan pertanggungjawaban pajak yang akurat, sesuai dengan kode pemasukan, peraturan dan penerapan keputusan pengadilan pada waktu dilakukan pencatatan.

Milgram (dalam Chaizi Nasucha, 2004: 132) mengemukakan bahwa 'Kepatuhan ditentukan oleh karakteristik-karakteristik dari figur otoritas dan kehadirannya secara fisik dipengaruhi oleh intensitas atau tingkat kepatuhan'.

Tingkat kepatuhan sendiri dapat didefinisikan sebagai persepsi individu terhadap tindakan yang diperintahkan untuk dilakukan. Individu akan cenderung mengembangkan kepatuhan yang kuat terhadap perintah melakukan suatu tindakan yang menurut persepsinya baik atau penting.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (dalam Devano dan Kurnia Rahayu, 2006: 110) sebagai:

Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran penemuan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak terutang tepat pada waktunya.

Dari pengertian tersebut di atas dikatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Kepatuhan yang diharapkan dalam sistem *self assessment* adalah kepatuhan sukarela dan bukan kepatuhan yang dipaksakan.

Kepatuhan merupakan pemicu keadaan motivasional yang kuat pada individu-individu. Kepatuhan menjadi elemen dasar yang penting bagi pembentukan kehidupan sosial yang tertib dan teratur. Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela menurut Silviani (dalam Chaizi Nasucha, 2004: 132),

diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam penerapan peraturan perpajakan, kesederhanaan, peraturan, prosedur perpajakan, dan pelayanan yang baik serta cepat terhadap wajib pajak.

Safri Nurmantu (dalam Devano dan Kurnia Rahayu, 2006: 110) mengatakan bahwa: 'Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Kiryanto (dalam Eliyani, 1999) mengatakan bahwa 'Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi dengan benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa ada tindakan pemeriksaan'. Sedangkan definisi kepatuhan yang dijabarkan oleh Tim Subdit Verifikasi PPh Ditjen Pajak adalah kepatuhan biasanya berkisar pada istilah tingkat sampai dimana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan, tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dicerminkan dengan membandingkan jumlah pembayaran pajak terhadap jumlah pajak terutang yang dilaporkan dalam SPT Tahunan. Pemberian sanksi akan dikenakan kepada pelanggar ketentuan perpajakan dimaksudkan untuk mencegah tingkah laku yang tidak dikehendaki sehingga akan tercipta kepatuhan lebih baik dari wajib pajak. Adapun untuk mencari tingkat kepatuhan wajib pajak menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TingkatKepatuhanWP} = \frac{\text{JumlahPembayaranPajak}}{\text{JumlahPajakTerutang}} \times 100\%$$

(Buku Tahunan DJP, 89)

Secara kualitatif pengertian kesadaran pajak dianggap mempunyai nilai lebih daripada kepatuhan perpajakan. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri, tanpa terlalu memperhatikan adanya sanksi perpajakan. Sedangkan kepatuhan perpajakan timbul justru karena mengetahui adanya sanksi perpajakan. Meskipun demikian, dalam praktek sulit untuk membedakan apakah seorang wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dimotivasi oleh kesadarannya ataukah dimotivasi oleh kepatuhannya. Di dalam literatur perpajakan lebih banyak dikenal kepatuhan perpajakan (*tax compliance, voluntary tax compliance*) daripada kesadaran perpajakan (*tax consciouness*).

2.1.2.2 Dua Macam Kepatuhan

Safri Nurmantu (2009), mengemukakan bahwa: “Kepatuhan dibagi menjadi dua macam, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil”. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan menitikberatkan pada nama dan bentuk kewajiban saja, tanpa memperhatikan hakekat kewajiban itu. Misalnya menyampaikan SPT PPh sebelum tanggal 31 Maret ke KPP, dengan mengabaikan apakah isi SPT PPh tersebut sudah benar atau belum, yang penting SPT PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak selain memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan nama dan bentuk kewajiban perpajakan, juga terutama memenuhi hakekat kewajiban perpajakannya.

Di sini wajib pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan tanggal penyampaian SPT PPh juga memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat SPT PPh tersebut. Wajib pajak yang berperilaku sekedar memenuhi kepatuhan formal mempunyai peranan yang besar terhadap rendahnya *coverage ratio* (angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pajak yang terpungut dan jumlah potensi pajak mestinya dapat dipungut) pajak penghasilan di Indonesia yang menurut pengamatan sementara baru berkisar antara 35%. Sebaliknya wajib pajak yang berperilaku memenuhi kepatuhan materiil mempunyai peranan yang besar dalam mempertinggi *coverage ratio*.

2.1.2.3 Faktor yang Menentukan Kepatuhan

Safri Nurmantu (2009) menyebutkan bahwa:

Ada beberapa faktor yang menentukan tinggi rendahnya kepatuhan perpajakan, antara lain kejelasan (*clarity*) undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, besarnya biaya kepatuhan, (*compliance cost*) dan adanya panutan.

1. Kejelasan

Makin jelas undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, makin mudah bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Makin berbelit aturan pelaksanaan perpajakan, apalagi jika terdapat ketidakpastian, dan tidak adanya kesinambungan peraturan, maka makin sulit bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Biaya kepatuhan

Untuk mewujudkan pemasukan pajak ke dalam kas negara, maka dibutuhkan biaya-biaya, yang dalam literatur perpajakan disebut sebagai *tax operating cost*, yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memungut pajak yang disebut sebagai *administrative cost* dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang disebut *compliance cost* atau biaya kepatuhan. Biaya kepatuhan adalah semua biaya baik secara fisik maupun psikis yang harus dipikul oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Biaya kepatuhan terdiri dari antara lain *fee* untuk konsultan/akuntan, biaya pegawai, biaya transport ke kantor pajak/bank/kas negara, dan biaya foto copy sebagai biaya fisik, dan biaya psikis berupa stres, keingintahuan, dan kekhawatiran. Makin rendah biaya kepatuhan, makin mudah bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Permintaan lembar foto copy lebih dari satu kali oleh seksi/petugas kantor pajak di bawah satu atap merupakan contoh dari biaya kepatuhan yang tidak perlu.

3. Panutan

Sistem panutan di kalangan masyarakat wajib pajak di Indonesia untuk menjadi wajib pajak "terbesar" dapat merupakan faktor yang meningkatkan rasa kepatuhan perpajakan, menjadi salah satu dari 100 pembayar pajak terbesar mendorong konglomerat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah untuk meningkatkan pembayarannya yang sekaligus mendekatkan dirinya

pada tingkat kepatuhan. Contoh yang diberikan Presiden untuk mengisi SPT dan menyampaikannya ke KPP sebelum tanggal 31 Maret, ikut mendorong pimpinan departemen, pimpinan perusahaan untuk mengajak anggota organisasinya untuk mengikuti jejak presiden menyampaikan SPT sebelum batas waktu.

Sebaliknya apabila pimpinan, bahkan tetangga yang tidak membayar pajak, atau tidak menyampaikan SPT bahkan tidak atau belum mempunyai NPWP akan merupakan panutan yang negatif bagi anggota masyarakat wajib pajak untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.1.2.4 Ukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Chaizi Nasucha (dalam Devano dan Kurnia Rahayu, 2006: 111) mengukur kepatuhan sebagai berikut:

1. Patuh dalam mendaftarkan diri
2. Patuh untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)
3. Patuh dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Patuh dalam pembayaran tunggakan.

Menurut Erly Suandy (2001: 103) ukuran kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat atas dasar:

1. Patuh terhadap Kewajiban *Intern*, yakni dalam pembayaran angsuran pajak, laporan SPT Masa PPh.
2. Patuh terhadap Kewajiban Tahunan, yakni dalam menghitung pajak atas dasar sistem *Self Assessment*, melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pada akhir tahun pajak serta melunasi hutang pajak.
3. Patuh terhadap Ketentuan Materil dan Yuridis Formil perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya.

Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dapat dilakukan dalam hal :

1. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak dan atau rugi.
2. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktunya yang telah ditetapkan.
3. Surat Pemberitahuan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Dirjen pajak.
4. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada angka (2) tidak dipenuhi.

2.1.2.5 Proses Kepatuhan Wajib Pajak

Dilihat dari perspektif hukum menurut Soekanto (dalam Chaizi Nasucha, 2004: 132) kepatuhan dapat mengandung empat proses utama, yaitu:

1. *Indoctrination*, yaitu orang mematuhi hukum karena diindoktrinasi untuk berbuat seperti yang dikehendaki oleh kaidah hukum tersebut. Keadaan ini umumnya terjadi melalui proses sosialisasi sehingga orang mengetahui dan mematuhi kaidah-kaidah hukum tersebut.
2. *Habituation*, yaitu sikap lanjut dari proses sosialisasi di atas. Dimana dilakukan suatu sikap dan perilaku yang terus menerus dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan.
3. *Utility*, yaitu orang cenderung untuk berbuat sesuatu karena merasakan memperoleh manfaat dari sikap yang dilakukannya. Orang akan mematuhi hukum karena merasakan kegunaan hukum untuk menciptakan keadaan yang diharapkan.

4. *Group Identification*, yaitu kepatuhan hukum didasarkan pada kebutuhan untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok sosialnya. Kepatuhan terhadap hukum dianggap merupakan sarana yang paling tepat untuk mengadakan identifikasi tersebut.

Sedangkan kepatuhan hukum sebagai derajat kualitatif dapat dibedakan menjadi tiga proses sebagai berikut:

1. *Compliance*, yaitu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan adanya suatu imbalan dan sebagai usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin akan dijatuhkan. Dalam tingkatan ini kepatuhan terhadap hukum tidak didasarkan pada keyakinan akan tujuan hukum, tetapi ada unsur pengendalian dari pemegang kekuasaan yang mempunyai legalitas paksaan. Kepatuhan akan muncul dari masyarakat jika terdapat pengawasan yang efektif dari penegak hukum.
2. *Identification*, dalam proses ini orang mematuhi hukum dengan maksud agar keberadaan anggota dalam kelompok tetap utuh dan terjadi hubungan baik antara anggota-anggota kelompok dengan pihak-pihak yang diberi wewenang menerapkan kaidah hukum. Jadi, inisiatif dan motivasi untuk mematuhi hukum adalah keuntungan yang akan diperoleh dari hubungan baik tersebut sehingga kepatuhan hukum bergantung pada baik-buruknya hubungan itu.
3. *Internalization*, orang akan mematuhi kaidah hukum karena dengan kepatuhannya akan diperoleh imbalan. Dalam keadaan demikian mungkin terjadi bahwa asas kaidah hukum tidak mendapat respon dari segi keyakinan

akan nilai yang berlaku. Yang penting menurut sistem ini orang percaya tujuan yang akan dicapai oleh hukum hendak memberikan imbalan bagi dirinya.

Soekanto (dalam Susanti, 2007: 49-50) menyebutkan 'Secara garis besar, teori tentang kepatuhan wajib pajak dapat digolongkan dalam teori paksaan dan teori konsensus'.

1. Teori Paksaan

Menurut teori paksaan, orang akan mematuhi hukum karena adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari penguasa. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa paksaan fisik sebagai monopoli penguasa adalah dasar terciptanya suatu ketertiban untuk tujuan hukum. Jadi, menurut teori paksaan, unsur sanksi merupakan faktor yang menyebabkan orang mematuhi hukum. Persoalannya, kalau suatu kaidah hukum hanya berdasarkan pada sanksi sebagai tuntutan ditaatinya hukum justru akan mengurangi wibawa hukum, baik terhadap hukum itu sendiri maupun terhadap penegak hukumnya. Seringkali pemaksaan perlakuan hukum dan penataan akan bersifat semu karena tidak berakar pada nilai-nilai sosial yang ada.

2. Teori Konsensus

Pada teori konsensus, dasar ketaatan hukum terletak pada penerimaan masyarakat terhadap sistem hukum, yaitu sebagai dasar legalitas hukum. Pemungutan wajib pajak mempunyai sifat yang dapat dipaksakan karena pelaksanaannya didasarkan pada undang-undang. Berhubung sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut asas *self assessment* yaitu kewajiban menghitung,

menyetor, dan melaporkan pajak terutang dilakukan sendiri oleh wajib pajak sehingga pemungutan pajak yang sifatnya pemaksaan tidak begitu saja dilaksanakan. Oleh karena itu, kunci utama sistem pengumpulan pajak dengan sistem *self assessment* adalah kepatuhan sukarela wajib pajak.

Araujo (dalam Chaizi Nasucha, 2004: 134) berpendapat bahwa yang mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sukarela, karena adanya pengelolaan pajak yang efisien. Agar suatu perpajakan berjalan efisien, mayoritas wajib pajak harus patuh terhadapnya. Hal ini sesuai dengan keuntungan yang lebih besar untuk membantu wajib pajak yang patuh dan memenuhi kewajiban perpajakan daripada menggunakan lebih banyak sumber daya untuk mengejar minoritas wajib pajak yang tidak patuh. Banyak wajib pajak yang sebenarnya bersedia untuk menjadi wajib pajak yang patuh, tetapi terhambat oleh ketidaktahuan wajib pajak tersebut untuk memenuhi kewajibannya.

2.1.2.6 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Undang-undang tidak pernah menegaskan siapa dan bagaimana kriteria dari wajib pajak yang tergolong patuh. Kriteria siapa yang digolongkan sebagai wajib pajak patuh hanya diatur dalam SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, disebutkan syarat-syarat menjadi Wajib Pajak Patuh, yaitu :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir (sebelumnya hanya dua tahun)

2. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Nopember tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya;
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember, tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan;
5. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan:
Laporan audit harus:
 - disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan; dan
 - pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik;
6. Tidak pernah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir (sebelumnya 10 tahun).

2.1.2.7 Keuntungan menjadi Wajib Pajak Patuh

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006: 114), pemberian predikat wajib pajak patuh merupakan suatu pemberian penghargaan bagi wajib pajak sehingga akan memberi motivasi dan *deterrent effect* yang positif bagi wajib pajak lain untuk menjadi wajib pajak patuh. Wajib pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentu akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih, dibandingkan dengan pemberian pelayanan pada wajib pajak yang belum atau tidak patuh. Fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak terhadap wajib pajak patuh adalah:

1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk pajak penghasilan (PPh) dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPN.

Pemberian fasilitas tidak dilakukan penelitian dan pemeriksaan untuk permohonan kelebihan pembayaran pajak adalah dengan alasan bahwa wajib pajak patuh merupakan wajib pajak yang taat dalam pembayaran pajak, dan dalam mengisi surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan dengan benar, lengkap, dan jelas. Sehingga tidak perlu dilakukan penelitian dan pemeriksaan.

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Pengertian penerimaan menurut Kamus Besar Akuntansi (dalam Siti Nurrany, 2008: 35) adalah sebagai berikut:

1. uang tunai atau aktiva-aktiva lain yang diterima.
2. Bukti yang menunjukkan terjadinya suatu peristiwa. Dokumen akuntansi yang menunjukkan laporan penerimaan barang atau untuk biaya-biaya yang dikeluarkan.

Dari pengertian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah uang tunai yang diterima oleh negara dari iuran rakyat yang dipaksakan berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung.

2.1.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan pajak

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006: 26) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:

1. Kejelasan dan kepastian Peraturan Perundang-undangan Perpajakan;
2. Tingkat intelektual masyarakat;
3. Kualitas petugas pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas dan Moral Tinggi);
4. Sistem Administrasi Perpajakan yang tepat.

1. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

Undang-undang yang jelas, sederhana, mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus, hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan dan prosedur yang tidak

rumit, dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya, serta lokasi kantor penerimaan pajak yang mudah dicapai akan mengurangi beban bagi wajib pajak.

2. Tingkat Intelektual Masyarakat

Dengan tingkat intelektual yang cukup baik, secara umum maka semakin mudah bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, melaksanakan administrasi perpajakan seperti, menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan dan dapat memahami sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana fiskal.

3. Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas dan Moral Tinggi)

Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih, baik dan bermoral tinggi. Petugas pajak hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan serta sikap terhadap wajib pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan dan keputusan yang adil.

4. Sistem Administrasi Perpajakan yang tepat

Administrasi perpajakan hendaknya merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.

2.1.4 Hubungan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Salah satu sumber pendapatan pemerintah yang cukup potensial adalah pajak. Pajak bagi pemerintah tidak hanya merupakan sumber pendapatan tetapi juga merupakan salah satu variabel kebijaksanaan yang digunakan untuk mengatur jalannya perekonomian. Salah satunya yaitu wajib pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung, melaporkan dan menyetorkan sendiri pajak terutangnya (*self assessment system*). Salah satu penerimaan dari pajak adalah dengan menyampaikan SPT Tahunan oleh wajib pajak, dan SPT tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap agar tidak menimbulkan kerugian pada penerimaan pajak. Dari penerimaan tersebut, pemerintah harus memantau penyampaian SPT Tahunan dari wajib pajak.

Langkah-langkah yang strategis dan konkrit dalam hal yang berkaitan dengan pemantauan SPT Tahunan adalah dengan membandingkan SPT Tahunan yang diterima dengan jumlah wajib pajak terdaftar sehingga tergambar dengan jelas tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, tingkat kepatuhan pun dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pembayaran pajak terhadap jumlah pajak terutang. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Suryadi (2002: 121) bahwa: “Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap kinerja penerimaan pajak”. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak berhubungan dengan penerimaan pajak.

2.2 Kerangka Teoritis

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai salah satu lembaga keuangan dan sebagai suatu sub sistem ekonomi yang memegang peran penting dalam perekonomian. Dalam upaya untuk menjaga agar perkembangan perekonomian tersebut dapat berjalan, maka salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar yaitu yang berasal dari masyarakat sebagai salah satu potensi nasional melalui pemungutan pajak dan atau dari sumber lainnya.

Pajak merupakan salah satu bentuk penerimaan negara yang saat ini sangat diandalkan oleh karena sebagai bentuk penerimaan negara yang sangat diandalkan maka diperlukan suatu sistem kerja yang sangat baik guna menunjang penerimaan.

Mardiasmo (2003: 1) mengutarakan pengertian pajak adalah sebagai berikut:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Adam Smith dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*" (dalam Widodo dan Djefris, 2008: 37) asas pemungutan pajak yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak adalah menekankan pada asas *certainty* yaitu (asas kepastian hukum) yaitu semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dikenai sanksi hukum.

Soekanto (dalam Susanti, 2007: 49-50) menyebutkan ‘Secara garis besar, teori tentang kepatuhan wajib pajak dapat digolongkan dalam teori paksaan dan teori konsensus’.

1. Teori Paksaan

Menurut teori paksaan, orang akan mematuhi hukum karena adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari penguasa. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa paksaan fisik sebagai monopoli penguasa adalah dasar terciptanya suatu ketertiban untuk tujuan hukum. Jadi, menurut teori paksaan, unsur sanksi merupakan faktor yang menyebabkan orang mematuhi hukum.

2. Teori Konsensus

Pada teori konsensus, dasar ketaatan hukum terletak pada penerimaan masyarakat terhadap sistem hukum, yaitu sebagai dasar legalitas hukum. Pemungutan wajib pajak mempunyai sifat yang dapat dipaksakan karena pelaksanaannya didasarkan pada undang-undang.

Waluyo (2007: 17) mengemukakan pengertian *Self Assessment System* adalah sebagai berikut:

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Dengan adanya *self assessment system*, wajib pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Tanggungjawab atas pelaksanaan kewajiban perpajakan ada pada diri wajib pajak itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini (fiskus) hanya berfungsi untuk melakukan

pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, apakah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Isu kepatuhan dan hal-hal lain yang menyebabkan ketidakpatuhan serta upaya meningkatkan kepatuhan menjadi salah satu agenda penting baik di negara-negara maju, apalagi di negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia. Dalam melakukan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya, manusia mempunyai keterbatasan rasional dan berperilaku oportunistik yang melatarbelakangi keputusan untuk patuh atau tidak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Pengertian kepatuhan menurut Milgram (dalam Chaizi Nasucha, 2004:131) adalah: "kepatuhan pada otoritas atau aturan-aturan". Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai tingkat sampai di mana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan. Kepatuhan menunjukkan adanya kekuatan yang mempengaruhi individu secara eksplisit. Kepatuhan juga merupakan respons yang tipikal dari individu terhadap individu lain yang status dan kekuasaannya lebih tinggi.

Safri Nurmantu (dalam Susanti, 2007: 10) menjelaskan bahwa: "Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hal perpajakannya". Kepatuhan pada saat ini diketahui ada dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan yang dimaksud dengan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Penerimaan menurut Kamus Besar Akuntansi (dalam Nurrany, 2008: 35) adalah sebagai berikut:

1. uang tunai atau aktiva-aktiva lain yang diterima.
2. Bukti yang menunjukkan terjadinya suatu peristiwa. Dokumen akuntansi yang menunjukkan laporan penerimaan barang atau untuk biaya-biaya yang dikeluarkan.

Dari pengertian diatas disimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah uang tunai yang diterima oleh negara dari iuran rakyat yang dipaksakan berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tidak mendapat jasa timbal (Kontraprestasi) secara langsung.


Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006: 26) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:

1. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-undangan Perpajakan;
2. Tingkat Intelektual masyarakat;
3. Kualitas petugas pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas dan moral tinggi);
4. Sistem Administrasi Perpajakan yang tepat.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dicerminkan dengan membandingkan jumlah SPT yang diterbitkan dan dikirim ke wajib pajak, terhadap jumlah wajib pajak terdaftar. Selain itu, kepatuhan dapat diukur dengan membandingkan jumlah pembayaran pajak dengan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Maka dengan adanya kesadaran pada diri wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunannya diharapkan kepatuhan wajib pajak bisa meningkat yang akhirnya akan berpengaruh pada penerimaan pajak secara optimal dan dipergunakan oleh negara untuk pembangunan demi kepentingan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Suryadi (2002: 121) bahwa: “Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap kinerja penerimaan pajak”. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak berhubungan dengan penerimaan pajak.

Penjelasan kerangka teoritis dapat dituangkan dalam kerangka pemikiran pada gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

Dari kerangka pemikiran yang pada gambar 2.1, maka dapat diambil hipotesis bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi.